

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN RUMAH MISKIN PERMANEN DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

NOVA OKTAFIANTI

NIM: 041300761

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Oktafianti
NIM : 041300761
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2016
Yang menyatakan,

Nova Oktafianti

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**MEKANISME PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN
RUMAH MISKIN PERMANEN DI BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Nova Oktafianti
NIM : 041300761

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag
NIP: 19741015 200604 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

NOVA OKTAFIANTI
NIM: 041300761

Dengan Judul:

**MEKANISME PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN
RUMAH MISKIN PERMANEN DI BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syari'ah

28 Dzulkaidah 1437 H
Pada Hari/Tanggal Selasa, 23 Agustus 2016 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag
NIP: 19741015 200604 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Marwiyati, SE., MM
NIP: 19740417 200501 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.
NIP: 19561231 1987031 031

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi teladan dan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Muraudin (Alm), Ibunda Asmaniar serta Abang Zuliman Sahmi Amd. Kep, Kakak Igel Mikra Heny, Devika Fitri Amd. Keb dan Adik tersayang Ali Misto Suandi yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta Do'a yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

4. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
7. Ibu Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak Kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah bersedia dalam memberikan data untuk Laporan Kerja Praktik ini.
10. Sahabat-sahabatku, Nurul Rusdi, Sielvia Irnanda, Yusra Wardaton dan Zidna Ilma, serta Adik-adik Kos Ida Ceredek dan Nia Ceredek yang selalu menjadi tempat curhat, tempat diskusi, memberikan masukan, dan bantuan selama penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
11. Teman-Teman seperjuangan di tempat magang, Nurul, Nanda, Ria, Dekta, Nasla, Disa, serta Bg Arif yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan dari unit 02 leting 2013, yang telah memberikan ide-ide, semangat, serta motivasi dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.
13. Khususnya Syukru Alaina yang telah membantu, memberikan dorongan semangat serta memberikan banyak motivasi kepada penulis

baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas semua kebaikannya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan LKP ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Itu karena keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 23 Agustus 2016
Penulis

Nova Oktafianti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* () hidup
Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- b. *Ta Marbutah* () mati
Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rau ah al-a f l/rau atula f l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	2
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	5
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	5
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	6
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh	12
2.4. Keadaan Personalial Baitul Mal Kota Banda Aceh	13
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	16
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1. Bagian Keuangan dan Program.....	16
3.2. Bidang Kerja Praktik	16
3.2.1. Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen	17
3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	19
3.3.1. Pengertian Zakat	19
3.3.2. Landasan Hukum	21
3.3.3. Macam-Macam Zakat	24
3.3.4. Tujuan dan Manfaat Zakat	33
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT: PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan	35
4.2. Saran	35
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	37
SK BIMBINGAN.....	38
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	39

LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	41
SRUKTUR ORGANISASI	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nova Oktafianti
NIM : 041300761
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Seminar : 23 Agustus 2016
Tebal LKP : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.Hi, M. Ag

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) yang terletak di Jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh. Pemungutan zakat pada intinya untuk mensejahteraan dalam bidang sosial ekonomi serta untuk membangun perekonomian sektor ekonomi lemah. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penetapan kriteria pemberian bantuan rumah miskin permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kriteria pemberian bantuan rumah miskin permanen yaitu berstatus miskin, kondisi rumah tidak layak huni, Umur minimal 40 tahun, Memiliki tanggungan keluarga, Pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 1.350.000, dan berdomisili di Banda Aceh minimal 5 Tahun. Adapun mekanisme penetapan pemberian bantuan rumah miskin permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu *Mustahik* mengajukan surat permohonan kepada Walikota beserta persyaratannya seperti : surat permohonan, surat keterangan miskin dari geuchik, surat keterangan rumah tidak layak huni, foto copi KTP dan KK, sertifikat tanah dan pas foto 4x6 (2 lembar). Kemudian Walikota mendisposisikan permohonan tersebut ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah itu Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan survei lapangan apakah sesuai dengan kriteria yang telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh mengajukan nama-nama *Mustahik* yang berhak menerima bantuan rumah miskin permanen tersebut ke Walikota Banda Aceh. Selanjutnya Walikota Banda Aceh menetapkan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan (SK).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 1.2 Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan	14
Table 3.1 Jumlah Mustahik yang menerima zakat	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Alur Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen	17
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan.....	38
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	39
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	41
Lampiran 4 : Struktur Organisasi	42
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	55

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pondasi utama dalam Islam, dari lima rukun Islam semua mengarah pada sifat Ibadah dalam hubungan *hablunminallah* namun dalam zakat selain bersifat *hablunminallah* juga bersifat *hablumminannas*. Dalam rumusan Fiqih, Zakat disebut juga ibadah *al-maaly*, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelanjaan (*al-Infaq*) harta benda atau ibadah yang mengandung dimensi sosial.¹ Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai penolong bagi golongan fakir dan miskin dalam jeratan kemiskinan.

Yang termasuk dalam kategori penerima zakat adalah fakir dan miskin. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi akan kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. Mereka juga tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah mereka yang mempunyai harta dan hasil pekerjaan akan tetapi masih tidak mencukupi akan kebutuhan hidupnya.

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriah. Zakat yang diwajibkan Islam mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukum-hukumnya, adalah suatu sistim yang baru dan unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistim yang belum pernah ada pada agama-agama samawi (agama yang ajarannya dari wahyu Allah, seperti; Yahudi dan Nasrani) juga dalam peraturan-peraturan manusia. Hal ini dikarenakan zakat adalah sistim keuangan ekonomi, politik, moral sekaligus.²

¹M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transfortasi Sosial Ekonomi*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1999), hlm. 459.

²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (terj. Saman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 118.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim karena zakat merupakan instrument penting dalam memenuhi kesejahteraan bagi fakir dan miskin. Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.³

Pelaksanaan zakat sebenarnya bukan untuk kepentingan penerima zakat (*mustahik*) saja, melainkan merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak antara *mustahik* dan *muzakki*. Keberadaan zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup *mustahik* dan selanjutnya mengubah posisinya menjadi *muzakki*. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan, dengan adanya zakat diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat orang-orang dari jurang kemiskinan, karena kemiskinan juga dapat merusak akidah, serta akhlak dan moral ummat, oleh sebab itu potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Dengan proses penentuan dan penyaluran yang baik dengan mengikuti mekanisme yang sudah diatur akan dapat mensejahterakan masyarakat.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain dari makan dan minum yang harus dimiliki oleh setiap individu. Menanggapi hal tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan rumah.

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang "Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh".

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan kriteria dalam mendapatkan bantuan rumah miskin permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 323.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini berguna untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan adalah untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh dan diharapkan laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa tingkat selanjutnya yang akan membuat laporan kerja praktik.

2. Masyarakat

Laporan ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini diharapkan bisa menjadi panduan atau dokumentasi bagi tempat kerja praktik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan studi pada Prodi Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry. Di samping itu, melalui penulisan LKP ini akan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya tentang Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik harus memenuhi kriteria yang telah dilakukan prodi yaitu :

1. Mahasiswa aktif (dibuktikan dengan photo copy slip SPP atau KHS)
2. Telah lulus semua mata kuliah
3. Nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang telah ditetapkan
4. Nilai C minimal mata kuliah metode penulisan laporan
5. Mengajukan KHS asli dan KRS terakhir

Setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Program Studi, penulis mendaftarkan diri ke Program Studi dengan mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti *briefing* penulis sudah bisa melakukan kerja praktik pada tempat lembaga keuangan atau institusi yang telah disetujui.

Praktik kerja lapangan yang penulis lakukan adalah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah selama 33 hari yaitu sejak 07 Maret 2016 sampai 22 April 2016. Jam kerja dimulai pukul 08.00 wib-16.45 wib.

Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mengagenda surat masuk dan surat keluar, mengcopy data-data penting, input data dan membuat laporan keuangan tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Sebelum selesai masa kerja praktik berakhir, penulis berkonsultasi dengan pengurus laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menentukan judul LKP yang akan diajukan dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan pedoman kerja praktik. Setelah judul disepakati oleh ketua LAB, penulis menyusun laporan tahap awal LKP yang terdiri dari latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur pelaksanaan kerja praktik, daftar pustaka, dan *out line*. Setelah laporan awal selesai dan diserahkan ke Prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1. Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004. Tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.¹

Sejak Tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada Tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota Pertama tentang pungutan zakat adalah No: PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004. Untuk tahun 2005 pemasukan Zakat dan Infaq hanya Rp. 101.874950 (perdana).

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai *nishab* dan

¹Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004

yang belum sampai *nishab* membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat dan Infaq Tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela. Dan Tahun 2007, Dengan lahirnya Qanun Aceh No : 10 Tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi Hukum. Demikian pula pemasukan zakat terus meningkat hingga Tahun 2007 pemasukan Zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam Tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berpijak pada Qanun No : 10 Tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi :

- a. No: 1/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No: 2/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi/Pihak Ketiga dilinhkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No: 3/INSTR/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.²

2.2. Srtuktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.

²Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi (PIT), pada hari Rabu, 27 Mei 2016 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.



Didalam Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bidang-bidang, terdiri atas:

1. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendistribusian
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi
 - b. Sub Bidang Pembinaan
4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perwalian
 - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengumpulan: mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan : mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.



- c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan : mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang Perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Struktur Sekretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Tehnologi.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari :Ketua, Wakil Ketua (merangkap Anggota) Sekretaris dan Anggota.Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota.



3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan Keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.³

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010, Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.

³Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 8 Januari 2010.



11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.

12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota.
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah dan.
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi Keuangan, mendukung tugas fungsi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.



Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Program Baitul Mal
- c. Pelaksanaan Fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
- d. Pengelolaan administrasi Keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat baitul mal
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baitul mal dan Walikota melalui Sekrataris Daerah (SEKDA).

Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Visi

Adapun Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar Zakat, Pengelola yang Amanah dan Mustahiq yang Sejahtera”.

2. Misi

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada Muzakki dan Mustahiq
2. Mewujudkan sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan Akuntabilitas.
3. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.



4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban Zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola Zakat dan harta agama lainnya.

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
- b. Melakukan Pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah; dan
- f. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari *amil* zakat. Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/*amil*.⁴ Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penghimpunan. Karena penghimpunan merupakan

⁴April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), Hlm.12



proses menggalangan dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi Pengelola Zakat.

Adapun penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai yang dipotong oleh Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke Kas Daerah (diatas Rp.3.800.000)
2. Zakat yang dipungut oleh Penyuluh kepada Pedagang, Kantor-kantor (Instansi Vertikal : Kantor Polisi, Perusahaan-perusahaan) yang ada di Kota Banda Aceh
3. Badan Usaha lainnya (BUMD, BUMN : BPJS, Pertamina) yang ada di Kota Banda Aceh
4. Pihak luar (masyarakat yang memiliki penghasilan lebih) seperti : Dokter
5. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi *Nishab*) seperti Kontraktor.

2.3.2 Penyaluran Dana

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat Produktif dan Konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keIslaman lainnya.

2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 55 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan



tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.⁵

Tabel 1.1. Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	18 Orang
2	Wanita	37 Orang
Jumlah		55 Orang

Sumber : Kepegawaian, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh sebanyak 48 orang yang mana banyak didominasi oleh pegawai Badan Pelaksana yang berstatus pegawai honorer. Pegawai berstatus PNS sebanyak 18 orang sementara pegawai honorer adalah sebanyak 30 orang. Dewan Pengawas Baitul Mal berjumlah 7 orang termasuk Kepala Sekretariat Baitul Mal yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011.

Tabel 1.2. Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9
5	S3	1
Jumlah		55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2016

⁵Wawancara dengan ibu Yusniar Busyani. SH, Kasubbag Umum, Pada Tanggal 27 Mei 2016



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat DIII sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawai, sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.



BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung selama kurang lebih 1 setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung mulai Tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 21 April 2016, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan Ilmu yang telah didapat bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Lama waktu praktik yang penulis laksanakan di Kota Banda Aceh adalah mulai Tanggal 7 Maret sampai dengan 21 April 2016, adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama praktik yaitu membantu para karyawan Baitul Mal dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Selain itu penulis juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti, mengetik data-data yang diperlukan, menginput data-data yang diperlukan, melayani *muzakki* yang ingin membayar zakatnya, serta wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai bagaimana hal yang ditempuh oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat.

3.1.1. Bagian Keuangan dan Program

Selama magang penulis ditempatkan di bagian Keuangan dan Program, di bagian ini penulis menerima pembayaran zakat *muzakki* dan melayani *muzakki*, dandata pembayaran zakat tersebut diinput ke komputer.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan di bidang Keuangan dan Program. Selama menempati pada bidang ini penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya

pelayanan oleh setiap karyawan kepada *muzakki* Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan hidup, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para Muallaf, bantuan untuk organisasi yang mengadakan Syar'i Islam serta paling banyak diminati untuk produk Keuangan Zakat, Infaq dan Sadaqa (ZIS) produktif.


3.2.1 Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu. Kriteria *ashnaf* miskin adalah mereka yang mempunyai sedikit harta, serta mempunyai mata pencaharian yang memberikan penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan saehari-hari, kepada orang-orang miskin tersebut perlu diberi bantuan, di mana dengan bantuan tersebut perlu bantuan tersebut yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.

Dana zakat yang ada ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh dikelola dan di awasi dengan baik, dan tidak disalurkan sekaligus melainkan beberapa tahap, sebelum penyaluran pihak Baitul Mal melakukan pendataan dan seleksi yang benar agar calon *mustahik* yang akan diberikan bantuan benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu (fakir miskin).

1.1 Daftar gambar

Skema Alur Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen



Mekanisme penyaluran zakat untuk bantuan rumah miskin permanen yaitu dengan cara *mustahik* mengajukan permohonan kepada Walikota beserta persyaratannya seperti : surat permohonan, surat keterangan miskin dari geuchik, surat keterangan rumah tidak layak huni, foto copi KTP dan KK, sertifikat tanah dan pas foto 4x6 (2 lembar). Kemudian Walikota mendisposisikan permohonan tersebut ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah itu Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan survei lapangan apakah sesuai dengan kriteria yang telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh mengajukan nama-nama *mustahik* yang berhak menerima bantuan rumah miskin permanen tersebut ke Walikota Banda Aceh. Selanjutnya Walikota Banda Aceh menetapkan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan (SK).

Kriteria orang yang berhak mendapatkan rumah miskin permanen adalah sebagai berikut:¹

1. Berstatus miskin
2. Kondisi rumah tidak layak huni
3. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 Tahun
4. Umur minimal 40 tahun
5. Memiliki tanggungan keluarga
6. Pendapatan rumah tangga per bulan; Penghasilan dibawah Rp. 1.350.000
7. Sumber pendapatan kepala rumah tangga ; Memiliki pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
8. Konsumsi makanan anggota rumah tangga ; Memenuhi tetapi tidak semua.

Adapun kriteria yang ditetapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mendapatkan rumah antara lain:

Permohonan bantuan rumah: Bahan (lampiran)

¹Wawancara dengan Bapak Arif Gunawan Staf Bagian Umum pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2016

1. Permohonan bermaterai Rp.6.000
2. Surat Keterangan Miskin dari Keuchik
3. Surat Keterangan Rumah Tidak Layak Huni/ Belum Punya Rumah dari Keuchik
4. Foto Copy Sertifikat/Akte Jual Tanah /Surat Keterangan Hibah
5. Pas foto 4x6 = 2 lembar
6. Foto Rumah (keadaan saat ini)
7. Foto Copy KTP danKK

Tujuan umum diadakannya pemberian bantuan rumah ini adalah membantuh warga miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal dan memiliki rumah yang layak dihuni. Dengan demikian diharapkan akan menurunnya angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

Tabel.

Jumlah Mustahik yang Menerima Rumah dan Realisasi Dana Tahun 2013-2015

Tahun (Jumlah <i>Mustahik</i>)	Bangun Baru	Renovasi	Jumlah Anggaran	
			Bangun Baru	Renovasi
2013(30orang)	30 unit	-	-	Rp. 45.000.000/unit
2014(35 orang)	30 unit	5 unit	Rp. 80.000.000/unit	Rp. 45.000.000/unit
2015 (40 orang)	30 unit	10 unit	Rp. 80.000.000/unit	Rp. 45.000.000/unit

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh 2016

3.3. Teori yang Berkaitan dengan Kerja Praktik

3.3.1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi atau asal usul adalah dari bahasa Arab berasal dari kata (mashar) yang berarti berkah, tumbuh, bertambah, diimani sebagai salah satu rukun Islam umat muslim yang bersumber wahyu Allah dan Sunnah Rasul.² Dalam istilah fiqih zakat adalah menyisihkan sebagian harta (sesuai dengan

²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT. Grasindo: Jakarta, 2006) hlm.109.

ketentuan syarat) untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Imam Nawawi mengutip sesuatu yang dikeluarkan sedikit bisa mendapatkan manfaat yang berlipat ganda, berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi ummat manusia dan tidak sedikit ummat yang jatuh beradaban hanya karna kefakiran.³Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.⁴

Di Indonesia zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau benda yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya karna kefakiran.⁵

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Zakat yang tidak disalurkan amil tidak dapat dinamakan zakat melainkan sadaqa, sekedar sumbangan kedermawaaan.⁶

³*Ibid.*

⁴Yusuf Qaradhawi, *Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Buana Murni, 2005) hlm. 24.

⁵Saihaan Mariot, *Macam-Macam Definisi Zakat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.54.

⁶*Ibid.*

Islam mulai mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkaman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Sehingga, bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengembah beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkaman sesuatu yang diharamkan, termasuk segala tipu daya.⁷

3.3.2. Landasan Hukum Yang Berkaitan Dengan Zakat

Hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah zakat karena zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib *ai'n* (*fardhu ai'n*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Kata zakat dalam Al-Qur'an terdapat dalam 82 tempat.

1. Al-Qur'an : (At-Taubah ayat 103)

كُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَد

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan berkenaan dengan kejadian Abu Lubabah dan segolongan orang mukmin lainnya. Mereka adalah kaum mukmin yang tidak berangkat berjihad, lalu mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan mereka kecuali dibuka oleh Rasulullah, seraya berkata ya Rasulullah inilah harta kami yang menghalangi

⁷Yusuf Qaradhawi, *Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*(Jakarta: Bestari Buana Murni, 2005) hlm. 26.

kami berperang, ambillah dan bagikan kepada orang-orang lain lalu mohonkan ampunan kepada kami. Kemudian setelah turun ayat ini Rasulullah mengambil sepertiga harta mereka untuk disedekahkan.⁸ Landasan zakat untuk fakir dan miskin dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60:

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلُفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah :60)

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat). Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau menulis sebagai berikut, “Tatkala Allah SWT menyebutkan penentuan orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengancam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa, Dialah yang membaginya, Dialah yang menetapkan ketentuannya dan dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada

⁸*Ibid.*

siapapun selain Dia. Maka Dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat diatas.⁹

2. Hadist atau Sunnah

Dalil-dalil zakat dalam Hadist juga sangat banyak, diantaranya adalah:

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, قال سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و

ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة و الحج البيت وصوم الرمضان (رواه

البخارى ومسلم)

“Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al-khatab radhiallahu’anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: “Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Dari ayat dan hadits tersebut maka jelaslah bahwa zakat dilihat dari keberadaannya dan diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Zakat disebut shadaqah dalam Surat At-Taubah: 103 dan 60 karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Dan zakat juga disebut sebagai hak, karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

⁹Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 439.

3.3.3. Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah memiliki selama jangka waktu tertentu setelah pula. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan yang diserahkan pada 15 hari terakhir bulan Ramadhan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Besarnya zakat fitrah adalah sebanyak 2,5 kg makanan pokok atau yang senilai dengannya.¹⁰

1. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba).

a. Sapi, Kerbau Dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi dan Abu Dawud dari muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'i</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'i</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'i</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

¹⁰Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, Taf sir Jalallain

b. Kambing/ Domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhri dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th)/domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

c. Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. *Nishab* ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

d. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika unta yang dimilikinya juga bertambah. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhri dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhdad
36-45	1 ekor unta bintu labun
45-60	1 ekor unta hiqah
61-75	1 ekor unta jadh'ah
76-90	2 ekor unta bintu labun
91-100	2 ekor unta hiqah

2. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak.

Demikian juga harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah. Yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan mperak atau lainnya yang berbentuk

perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Nishab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

3. Harta Perniagaan

Harta Perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industry, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun bdbad usaha(seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika pergram Rp. 25.000,- = Rp. 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

4. Hasil Pertanian

Hasil Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka *nishabnya* adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (dan negeri kita sama dengan beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqani berpendapat bahwa apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

5. *Ma'din* Dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan.

6. *Rikaz*

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Sedangkan macam-macam zakat menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹¹

1. Menurut Muhammad Daud Ali pengertian zakat mal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang yang mencapai jumlah minimal tertentu dan telah memiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan puasa ramadhan yang hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil, dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka.¹²

¹¹Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Pustaka Ukhwah: Jakarta, 2000), Hlm.20.

¹².*Ibid.*

2. Menurut Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin Abu bakar berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
3. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surah at-Taubah pada tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panenya merupakan waktu yang diwajibkan.

Dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat No.38 Tahun 1998 pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.¹³

Objek zakat adalah segala sesuatu barang yang bernilai ekonomis yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perinciannya berkembang sesuai dengan keadaan, tempat dan tingkat kehidupan yang secara sederhana dapat dikelompokkan pada 3 pokok.

1. Kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga seperti emas, perak, platina dan perhiasan lainnya.
2. Kekayaan hasil pertanian dan perniagaan serta pendapatan dari hasil usaha investasi dan profesi.
3. Berbentuk zakat pribadi yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah.

Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara *explicit* dikemukakan dalam undang-undang pengelolaan zakat No.38 Tahun 1998 Bab

¹³*Ibid.*

IV Tentang Pengumpulan Zakat pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah:

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Peternakan
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa
- g. *Rikaz* (barang temuan).

Adapun yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya belum dapat menutupi separuh dari kebutuhannya. Ukuran orang miskin di Indonesia adalah orang yang pendapatannya tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, atau orang yang pendapatannya di bawah standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti ketidakmampuan keluarga untuk makan minimal dua kali sehari, atau menempuh pendidikan semilan tahun, atau mendapatkan pelayanan kesehatan standar dan tak mampu membeli pakaian layak.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang penghasilannya baru bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya, tetapi belum bisa terpenuhi semuanya. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang menjadi tanggungannya, karena hal tersebut akan menyebabkan gugurnya kewajiban memberi nafkah kepadanya.

¹⁴Winda Rahmayanti, *Ayo Memahami Fiqih*(Sinar Jaya: Jakarta, 2008) hlm. 66.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut, seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Amil zakat yang berhak mendapatkan zakat adalah, yang memang profesi utamanya adalah mengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, pekerjaannya tersebut dia anggap sebagai pekerjaan sampingan, yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya, yaitu amil zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang hati mereka dilunakkan agar masuk Islam, atau agar keimanan mereka meningkat, atau untuk menghindari kejahatan mereka, sebagaimana yang disebutkan di al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat : 60.

Dari pengertian di atas, Muallaf yang berhak mendapatkan zakat terbagi menjadi tiga:

- a. Orang-orang kafir yang hati mereka sudah cenderung kepada Islam, atau diharapkan agar mereka masuk Islam, karena dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, diprediksi Islam akan menjadi kuat.
- b. Orang-orang kafir yang diharapkan agar menghentikan kejahatan mereka kepada kaum muslimin.
- c. Orang-orang Islam yang lemah imanya karena baru mengenal Islam, atau supaya mereka tidak keluar lagi memeluk agama lain.

5. *Fi ar-Riqab*

Fi ar-Riqab adalah budak belian. Maksud pemberian zakat kepada mereka bukanlah kita memberikan uang kepada mereka, tetapi maksudnya adalah memerdekakan mereka. Yang termasuk dalam golongan *Fi ar-Riqab* adalah:

- a. Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya, dengan cara membayar sejumlah uang kepada tuannya secara berangsur. Maka, zakat untuknya adalah dengan cara membantunya membayarkan kepada tuannya sejumlah uang agar dia bebas dari perbudakan, baik diberikan langsung kepada tuannya atau diberikan kepada budak tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada tuannya. Jika budak tersebut tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana mestinya maka uang itu berhak untuk diambil lagi.
- b. Membebaskan budak secara langsung dengan uang zakat tersebut, walaupun dia bukan mukatib.
- c. Seorang muslim yang menjadi tawanan perang orang kafir, boleh membayar tebusan dengan uang zakat agar dia terbebas dari tawanan.

6. *Al-Gharim*

Al-Gharim adalah orang-orang yang dililit utang, sehingga dia tidak bisa membayarnya. *Al-Gharim* ada dua macam:

- a. Orang yang dililit utang karena mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat, walaupun sebenarnya orang kaya.
- b. Orang yang dililit hutang untuk keperluan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah keluarga, berobat, membeli sesuatu, atau yang lainnya. Adapun orang kaya yang berutang untuk keperluan bisnis, maka ini tidak termasuk dalam kategori *al-Gharim*, sehingga tidak berhak mendapatkan zakat.

7. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. *Fi Sabilillah* ini meliputi para mujahidin yang berperang melawan orang-orang kafir, pemberian alat-alat perang, dan sarana-sarana lain untuk keperluan jihad di jalan Allah. Para mujahid berhak mendapatkan zakat, walaupun mereka sebenarnya kaya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang waktunya tersita untuk belajar ilmu agama, termasuk para santri di pasantren-pasantren sehingga tidak sempat untuk bekerja, mereka termasuk *fisabilillah*, karena ilmunya akan bermanfaat bagi kaum muslimin.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini, walaupun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedaranya sesuai kebutuhannya sehingga dia sampai tujuan.

Ada beberapa golongan yang tidak berhak (haram) menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

1. Orang kafir atau musyrik
2. Orang tua dan anak termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan
3. Istri karena nafkahnya wajib bagi suami
4. Orang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja
5. Keluarga Rasulullah SAW yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

3.3.4. Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menyucikan harta.
2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhil*).
3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.
4. Membangun masyarakat yang lemah.

Manfaat zakat adalah dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di samping itu juga merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.

¹⁵M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.19

Adapun manfaat zakat menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit *kikir* dan *bakhil* serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

3.3. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berbicara mengenai keunggulan, setiap Instansi tentu memiliki keunggulan. Yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis menemukan keharmonisan artinya silahurrahi yang baik, kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan *mustahik* yang sangat bagus. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari *muzakki* maupun menyalurkan dana kepada *mustahik* sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Mekanisme Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin Permanen, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melakukan Penetapan Kriteria Pemberian Bantuan Rumah Miskin dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

¹⁶Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.24-28

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan kriteria pemberian bantuan rumah miskin permanen yaitu pemberian bantuan rumah miskin permanen untuk fakir dan miskin harus melalui berbagai tahapan demi tahapan yaitu *Mustahik* mengajukan permohonan kepada Walikota beserta persyaratannya seperti : surat permohonan, surat keterangan miskin dari geuchik, surat keterangan rumah tidak layak huni, foto copi KTP dan KK, sertifikat tanah dan pas foto 4x6 (2 lembar). Kemudian Walikota mendisposisikan permohonan tersebut ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, setelah itu Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan survei lapangan apakah sesuai dengan kriteria yang telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh mengajukan nama-nama *mustahik* yang berhak menerima bantuan rumah miskin permanen tersebut ke Walikota Banda Aceh. Selanjutnya Walikota Banda Aceh menetapkan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan (SK).
2. Adapun kriteria orang yang mendapatkan bantuan rumah miskin permanen adalah berstatus miskin, kondisi rumah tidak layak huni, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 Tahun, umur minimal 40 tahun, memiliki tanggungan keluarga, pendapatan rumah tangga per bulan dibawah Rp. 1.350.000.

4.2. Saran


1. Baitul Mal Kota Banda Aceh sebaiknya meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian dalam memberikan bantuan rumah miskin permanen agar tepat sasaran kepada *Mustahik* yang berhak menerimanya, dan harus sesuai dengan SOP Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya zakat terhadap masyarakat yang mampu agar ringan tangan memberikan bantuan kepada orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahan.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo: Jakarta, 2006.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, Taf sir Jalallain.
- Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 Tanggal 1 Oktober 2004.
- M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transfortasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 8 Januari 2010.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Pustaka Ukhwah 2000.
- Saihaan Mariot, *Macam-Macam Definisi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Standar Operasionnal Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda*
- Winda Rahmayanti, *Ayo Memahami Fiqih*, Jakarta: Sinar Jaya, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (terj. Saman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Yusuf Qaradhawi, *Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Buana Murni, 2005.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016**



Keterangan :
 _____ : Garis instruksi
 - - - - - : Garis Koordinasi

Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kota Banda Aceh

Zulkifli, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19591202 198607 1 001

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015

NO	NAMA	L/P	NIP	PANGKAT		JABATAN		M.K. GOL.		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN				TEMPAT TANGGAL LAHIR	KET
				GOL.	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	THN	BLN	NAMA	JURUSAN	TKT IJAZAH	TAHUN LULUS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Drs.Kardi	L	19580301 198102 1 004	IV/b	01-10-2007	Ka.Sekr.Baitul Mal	01-02-2011	29	2	SPAMA	2002	-	STI SOSPOL	SOSPOL	S1	1986	Tijue, 1- 3 - 1958	
2	Misrawati, SE.Ak	P	19651018 199302 2 002	IV/a	01-04-2009	staf	-	22	7	SPAMA	2004	-	Ekonomi	AKUNTANSI	S1	1991	Kota Bakti, 18-10-1965	
3	S. Nurana AR, SE, MM	P	19661220 199403 2 004	IV/a	01 -04-2010	staf	-	20	11	ADUM	2004	-	UNSYIAH	Manajemen	S2	2008	Tj.Seumantok,20-12-1966	
4	Yusniar Busyani,SH	P	19580723 198211 2 001	III/d	01-04-2006	Ka Sub Bag Umum	11-01-2013	27	1	SPAMA	2007	-	UNMUHA	Ilmu Hukum	S1	2005	Banda Aceh, 23-07-1958	
5	Syukri Fahmi, SE.AK	L	19731011 200604 1 006	III/c	01-04-2014	Ka Sub Bag Keuangan dan Program	01-06-2015	11	6	-	-	-	UNIVERSITAS SYIAH KUALA	AKUNTANSI	S1	2001	Banda Aceh, 11-10-1973	
6	Niyatinur,S.HI	P	19821116 200604 2 006	III/c	01-10-2012	Ka Sub Bag Pengemb. Informasi & Teknologi	28-04-2011	9	2	ADUM	-	-	IAIN ARRANIRY	SMI	S1	2005	Blang Reuling,16-11-1982	
7	Aiyub Hasan.SE	L	19601231 198903 1 054	III/c	01-04-2012	Staf	-	23	6	-	-	-	ABULYATAMA	Ekonomi	S1	2007	A.Besar.31-12-1960	
8	Siti Rahmanidar,SE	P	19790419 200604 2 005	III/c	01-04-2014	Staf	-	9	2	-	-	-	UNSYIAH	Ekonomi Pemb.	S1	2002	Lhokseumawe,19-04-1979	
9	Teuku Zulfan	L	19700721 199302 1 001	III/b	01-02-2013	Staf	-	15	8	-	-	-	SMA	IPA	SLTA	2002	Banda Aceh,21-07-1970	
10	Zakaria,A.Md	L	19720828 200112 1 003	III/b	01-04-2014	Staf	-	11	6	-	-	-	UNIGHA	Teknik Komputer	DIII	2006	Caleu, 29-08-1972	
11	Siti Darwita.A.Md	P	19770520 200112 2 002	III/b	01-10-2014	Staf	-	11	6	-	-	-	IAIN ARRANIRY	Perpustakaan	DIII	1999	Banda Aceh, 20-05-1977	
12	Dewi Rosmanita,SE	P	19820412 200112 2 003	III/b	01-04-2014	Staf	-	4	2	-	-	-	STIM	Manajemen	S1	2008	Aceh Besar, 12-04-1982	
13	Sri Amla,A.Md	P	19770113 200604 2 003	III/a	01-04-2014	Staf	-	10	8	-	-	-	IAIN ARRANIRY	Perpustakaan	DIII	1999	Cot Ho-ho, 31-01-1977	
14	Syarliansyah	L	19731205 199803 1 003	III/a	01-10-2014	Staf	-	15	10	-	-	-	SMPS	SOSIAL	SLTA	1998	Banda Aceh,05-12-1973	
15	Anthony	L	19781018 199703 1 001	III/a	01-10-2014	Staf	-	13	3	-	-	-	STM	Bangunan	SLTA	1996	Banda Aceh,18-10-1978	
16	Yuslinasari.A.Md	P	19680912 200701 2 004	II/d	01-04-2011	Staf	-	14	8	-	-	-	AMBA	Manajemen	DIII	1993	Bireuen, 09-12-1968	
17	Fitriani	P	19741104 200801 2 001	II/b	01-04-2012	Staf	-	8	11	-	-	-	SMA	Biologi	SLTA	1992	Banda Aceh, 04-11-1974	
18	T.Mara Hendri	L	19831223200903 1 001	II/b	01-10-2013	staf	-	1	3	-	-	-	SMU	IPA	SLTA	2001	Banda Aceh, 23-12-1983	

Banda Aceh, 30 Juni 2015
Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kota Banda Aceh

Drs.Kardi
Nip. 19580301 198102 1 004

NAMA DAN JUMLAH PEGAWAI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

No	NAMA	JABATAN	KET.
1	Safwani Zainun, S.PdI	Kepala	
2	Drs. Kardi	Kepala Sekretariat	
3	Yusniar Busyani, SH	Ka. Sub Bag. Umum	
4	Niyyatinur, S.HI	Ka. Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi	
5	Syukri Fahmi, SE.Ak	Ka. Sub Bag. Keuangan dan Program	
6	Awaluddin, S.Pd.I, M. Pd, MMLS	Kepala Bidang Pengumpulan	
7	Husaini. S. HI	Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
8	Marwidin Mustafa, S. Sos.I	Kepala Bidang Sosialisasi dan Pembinaan	
9	-	Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama	Belum ada pengurus
10	Misrawati, SE.Ak	Staf	
11	S. Nurana AR, SE, MM	Staf	
12	Aiyub Hasan.SE	Staf	
13	Siti Rahmanidar,SE	Staf	
14	Teuku Zulfan	Staf	
15	Zakaria,A.Md	Staf	
16	Siti Darwita.A.Md	Staf	
17	Dewi Rosmanita,SE	Staf	
18	Sri Amla,A.Md	Staf	
19	Syarliansyah	Staf	
20	Anthony	Staf	
21	Yuslinasari.A.Md	Staf	

22	Fitriani	Staf	
23	T.Mara Hendri	Staf	
24	Drs. Musa A. Bakar	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	
25	H. Amiruddin Thalib, BA	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan	
26	Fitriani, S.HI	Kepala Sub Bidang Pendistribusian	
27	Hasanuddin, S.HI	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan	
28	Cut Fitriani, S. S	Kepala Sub Bidang Sosialisasi	
29	Mahfud, SE	Kepala Sub Bidang Pembinaan	
30	Hijriana	Kepala Sub Bidang Perwalian	
31	Muhammad Abdullah	Kepala Sub Bidang Harta Agama	
32	Mustafa Kamal, S. PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
33	Suria Darma, S. PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
34	Muflihur Rusyda, S.Sos.I	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
35	Azhari, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
36	Syawaluddin, S.PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
37	Deni Mulyadi, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
38	Ahmad Zainul Abidin, S.PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
39	Mahmudi, S.PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
40	Nurul Jeumpa, S.PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
41	Siti Maghfirah, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
42	Eka Nurlina, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
43	Raudhah, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
44	Wahyu Mimbar, S.PDI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	

45	Elkamiliati, S.HI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
46	Muhammad Yusuf, S.PdI	Tenaga penyuluh/pengumpul zakat	
47	Rusdi Idrus	Staf	
48	Iskandar	Staf	
49	Arif Gunawan	Staf	

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	9
4	D-I	-
5	Ahli Madya/D-III	6
6	D-IV	-
7	Sarjana/S-1	30
8	Pasca Sarjana/S-2	3
9	Doktoral/S-3	-
	JUMLAH	48


JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN

No	Golongan/Pangkat		Jumlah Pegawai
1	Golongan I	I/c	-
2	Golongan II	II/a	-
		II/b	2
		II/c	-
		II/d	1
3	Golongan III	III/a	3
		III/b	4
		III/c	4
		III/d	1
4	Golongan IV	IV/a	2
		IV/b	1
	JUMLAH TOTAL		18


JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BERDASARKAN PENDIDIKAN PEJENJANGAN

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM IV (ADUM)	2
2	Diklat PIM III (SPAMA)	3
3	Diklat PIM II (SPAMEN)	-
	JUMLAH	5


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjurangan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
L	29
P	19
	48

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
SMA	7	2	9
DIII	3	3	6
S1	18	12	30
S2	1	2	3
	29	19	48

Komposisi PNS berdasarkan golongan kepangkatan

Golongan/Pangkat	Jumlah
II/b	2
II/d	1
III/a	3
III/b	4
III/c	4
III/d	1
IV/a	2
IV/b	1

18

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Jenis Jabatan	jumlah
Struktural	4
Fungsional	13
	17

Komposisi PNS berdasarkan pendidikan penjenjangan

Pendidikan penjenjangan	jumlah
ADUM	1
SPAMA	3
	4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nova Oktafianti
Tempat/Tgl. Lahir : Meunafah/ 15 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 041300761
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Tamon Jaya, Kec. Salang,
Kab. Simeulue

Riwayat Pendidikan

MIN Meunafa : Tamatan Tahun 2006
SMP Sukma Bangsa : Tamatan Tahun 2009
SMA Sukma Bangsa : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program D-III Perbankan Syariah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muraudin (Alm)
Nama Ibu : Asmaniar
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Tamon Jaya, Kec. Salang,
Kab. Simeulue

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2016

Nova Oktafianti